

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1906/I12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan **Dharma Bhakti Jakarta**
Dan selanjutnya Nomor **B/004/VII/1992/Sej**, tgl. 7 Juli 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya **Bandar Lampung**
Nomor

Tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang **Pendidikan Dasar dan Guru** Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan **Dharma Bhakti** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
Dan selanjutnya b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **Dharma Bhakti** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
Dan selanjutnya

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.
Dan selanjutnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan **Dharma Bhakti Dh.P** mulai Tahun ajaran 19 91/19 92 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : **SLB Bagian B Dharma Bhakti Dh.P**
b. Nomor data Sekolah : **L.**
c. NSS : **-**
d. Alamat : **Kelurahan Beringin Raya
Kecamatan Tanjungkarang Barat
Kotamadya Bandar Lampung**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak **ditetapkan dan berlaku surut** terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irien Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs,
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs,
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs

DITETAPKAN DI : **BANDAR LAMPUNG**
PADA TANGGAL : **5 Agustus 1992**



Dr. **SOEWARTO MOETALIB**
NIP. 130430136

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Marga Guna No.1 Telp. 7398414 Cilandak Jakarta Selatan

SURAT TANDA PENDAFTARAN

Nomor : 197/Orasos/1990.

Menunjuk surat Sdr. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta tanggal 17 Nopember 1989.
nomor : 0340/JY/BS.III/89 . maka berdasarkan hasil penelitian, Organisasi Sosial ter-
sebut memenuhi syarat formal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial R.I.
nomor : 40/Huk/Kep/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980.

1. Nama Organisasi Sosial : YAYASAN DHARMA BHAKTI ✓
2. Alamat Kantor : Jl. Cendana No. 19 Rt. 002/01 Kel. Gondangdia
Kec. Kenteng Jakarta Pusat
Telpon nomor : 3106538.
3. Tanggal didirikan : 6 September 1986
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga : AD. Tgl. 6-9-1986 . . ART. Tgl. 6-9-1986
5. Nomor dan tanggal Akte Notaris : Nomor : 47 Tgl. 6-9-1986
6. Nama dan Alamat Notaris : Nama : Ny. SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, SH
Alamat : Jakarta
7. Nama dan Alamat Pengurus : Ketua : Ny. TRY SUTRISNO
Alamat : Jl. Purwakarta No. 6
Jakarta Pusat
Telpon : 3106611
Sekretaris : Ny. BAMBANG SOEBAGIO
Alamat : Jl. Jayawijaya IV/D-7 Komplek
Harinir Cilandak Jak-Sel.
Telpon : 7804217
Bendahara : Ny. V. KARHADJI
Alamat : Jl. Wirajasa II-112 Jatiwaringin
Jakarta Timur
Telpon : 8601455
8. Lingkup Wilayah Kerja : Propinsi
9. Status Organisasi : Pusat
10. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial : - SUB Bag. C di Bandar Lampung
yang telah dilaksanakan dan sejak
kapal dilaksanakan

11. Usaha-usaha

11. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial : - Berusaha untuk menambah dana yang
yang sedang dilaksanakan . telah ada
.
.
.
12. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial : - . Menirikan Sekolah Luar Biasa Bagian B
yang akan dilaksanakan . (Tuli bisu) di Lampung
-
.
.
.
13. Keterangan lain-lain : -
.
.
.
14. Tanggal dan nomor keterangan/ : Tanggal :
pendaftaran pada Kanwil Dep. Nomor :
Sosial DKI Jakarta

Surat Tanda Pendaftaran ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

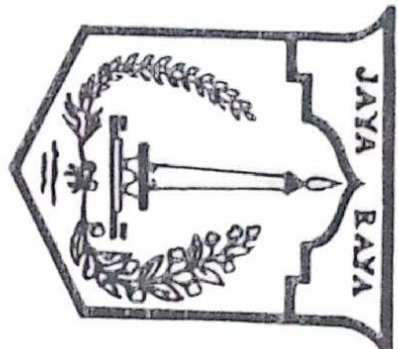
Pada tanggal : 30 Juli 1990



TEMBUSAN kepada Yth. Bapak :

1. Sekretaris Jenderal Dep.Sosial R.I.
 2. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Dep.Sosial R.I.
 3. Gubernur DKI Jakarta.
 4. Direktur Bina Organisasi Sosial Dep. Sosial R.I.
 5. Dinas Sosial DKI Jakarta.
 6. Walikota Jakarta . Eusat
 7. Suku Dinas Sosial Jakarta . Fusgt
 8. Unit yang bersangkutan (. laca Kanwil Dep. .
. Sosial DKI Jakarta)
 9. BKKKS DKI Jakarta.
-
10. 1SK. Kecamatan Menteng
 11. Direktorat Sospol DKI Jakarta.

✓



NOMOR : 0340/JP/BS.III/89.

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL

TANDA DAFTAR YAYASAN/BADAN SOSIAL

TAHUN : 1989 / 1990.

INSTRUKSI MENTERI SOSIAL NO. HUK. 5-1-2/58 TH. 1972 JO.
KPTS. GUBERNUR K.D.K.I. JAKARTA NO. : D.III-1739/A/7/1976
KPTS. GUBERNUR K.D.K.I. JAKARTA NO. : 134 TAHUN 1977.

- * PENDAFTARAN YAYASAN INI BUKAN LEGALISASI TETAPI REGISTRASI.
- * UNTUK MENDAPATKAN IZIN KEGIATAN SUPAYA MENGHUBUNGI INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KEGIATANNYA.

BERGERAK DIBIDANG == PENDIDIKAN DAN SOSIAL ==

===== 010 =====
=====